



LURAH TAMANTIRTO,
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR **3** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMANTIRTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Lurah RKP Desa/Kalurahan dapat diubah dalam hal, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan dan terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja serta adanya penambahan kegiatan yang tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 3 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 753);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);

25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 86);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);

40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 31);
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 43);
42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 33);
44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 35);
45. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor ... tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018 – 2024 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 - 2026;

46. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16 Tahun 2020);
47. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17 Tahun 2020);
48. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 05);
49. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 07);
50. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
51. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 02);
52. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 03);

53. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tamantirto Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 05);
54. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2024 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
Dan
LURAH TAMANTIRTO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR ... TAHUN
2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini adalah untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfokus pada penambahan alokasi anggaran untuk Penyertaan Modal Ketahanan Pangan, Fasilitas Dukungan Kegiatan Ketahanan Pangan dan Fasilitas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- (2) Penambahan anggaran tersebut berasal dari realokasi beberapa pos anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RKPKal Tahun Anggaran 2025.
- (3) Rincian perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Berlebih/ Berkurang (Rp.)
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	--

Pendapatan Asli Desa (PAD)	109.750.000,-	119.157.820,-	9.407.820,-
Dana Desa	2.045.559.000,-	2.045.559.000,-	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	804.337.963,-	869.782.552,-	65.444.589,-
Alokasi Dana Desa	1.471.700.000,-	1.471.700.000,-	0,00
Bantuan Keuangan Khusus Provinsi (PBP)	100.000.000,-	100.000.000,-	0,00
Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota (PPBMP, BKK & P2MK)	1.140.000.000,-	985.000.000,-	(155,000,000,-)
Pendapatan Lain-Lain (DLL)	24.000.000,-	24.000.000,-	0,00
Jumlah Total (Rp.)	5.695.346.963,-	5.615.199.372,-	(80.147.591,-)

B. Belanja Kalurahan

Bidang	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Berlebih/ Berkurang (Rp.)
Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.544.250.541,-	2.719.401.206,-	175.150.665,-
Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.580.610.937,-	2.482.591.937,-	(98,019,000,-)
Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	570.795.100,-	334.079.100,-	(236.716.000,-)
Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	534.321.500,-	189.228.818,-	(345.092.682,-)

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan	311.802.132,-	323.009.297,-	11.207.165,-
Jumlah Total (Rp.)	6.541.780.210,-	6.048.310.358,-	(493,469,852,-)

C. Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Berlebih/ Berkurang (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan	846.433.247	843.110.986	(3.322.261,-)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	410.000.000,-	410.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b) (Rp.)	846.433.247,-	433.110.986,-	(413.322.261,-)

Pasal 4

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Kegiatan yang berubah dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto adalah sebagai berikut :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
4. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

6. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
7. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
8. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
10. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
12. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
4. Pembinaan Kampung KB
5. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
6. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
7. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
9. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)
10. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
4. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
3. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan
5. Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga
6. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
7. Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha
8. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
9. Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL (Fasilitasi Pembentukan Koperasi Merah Putih & Fasilitasi Dukungan Kegiatan Ketahanan Pangan)
10. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana

F. Pembiayaan

1. Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Unit Ketahanan Pangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- d. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
- e. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- f. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto
Pada Tanggal 01 Oktober 2025

LURAH TAMANTIRTO,

TTD

WISNU ARDI

Diundangkan di Tamantirto
Pada Tanggal 01 Oktober 2025
CARIK TAMANTIRTO,

TTD

SUHARTO

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2025 NOMOR **3**

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON
KASIHAN KABUPATEN BANTUL (**13**/Tamantirto/2025)

Salinan sesuai aslinya
An. Carik Tamantirto
Kepala Urusan Pangripta,

ANNAAS SULISTYA BUDI

